

## UANG SEBAGAI PENGGANTI HEWAN QURBAN: KAJIAN FIQH KONTEMPORER

### *MONEY AS A SUBSTITUTE FOR QURBAN ANIMALS: A CONTEMPORARY FIQH STUDY*

Syaddan Dintara Lubis<sup>1</sup>, Muhammad Iqbal Irham<sup>2</sup>, Muhammad Faisal Hamdani<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: syaddandintaralbs@uinsu.ac.id<sup>1</sup>, muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id<sup>2</sup>,  
fai.ham74@uinsu.ac.id<sup>3</sup>

#### **Abstract**

*The tradition of qurban in Islam according to sharia is realized through the slaughter of livestock as a form of approaching Allah and social solidarity. However, in modern developments, a form of qurban diversion has emerged from animal slaughter to cash transfer to those in need. This study aims to analyze the phenomenon of "cash qurban" from a contemporary fiqh perspective. Through a qualitative descriptive approach with a literature study method, this study explores the views of classical and contemporary scholars regarding the validity of this form of qurban diversion in a modern context. The results of the study show that although according to sharia qurban has symbolic and ritual dimensions attached to animal slaughter, there is room for ijtihad under certain conditions. For the 19th century tafsir scholar Sheikh As-Sa'di, the purpose of qurban can be achieved by spending some of one's wealth (maal), although it still raises debate, especially regarding the essence of qurban, intention, and the sustainability of its spiritual value. This study recommends a moderate approach that considers the interests of the community, without ignoring the basic principles of qurban worship in Islam.*

**Keywords:** Qurban, Replacement Money, Contemporary Fiqh, Social Worship, Syaikh as-Sa'di.

#### **Abstrak**

Tradisi qurban dalam Islam secara syariat diwujudkan melalui penyembelihan hewan ternak sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah dan solidaritas sosial. Namun dalam perkembangan modern, muncul bentuk pengalihan qurban dari penyembelihan hewan menjadi penyerahan uang tunai kepada pihak yang memerlukan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena "qurban uang" dari perspektif fiqh kontemporer. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur, penelitian ini menggali pandangan para ulama klasik dan kontemporer terkait keabsahan bentuk pengalihan qurban tersebut dalam konteks modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara syariat qurban memiliki dimensi simbolik dan ritual yang melekat pada penyembelihan hewan, terdapat ruang ijtihad dalam kondisi tertentu. Bagi syaikh As-Sa'di ulama tafsir abad 19 bahwa tujuan qurban dapat dicapai dengan mengeluarkan sebagian harta (maal), meskipun tetap menimbulkan perdebatan, khususnya terkait esensi qurban, niat, dan keberlanjutan nilai spiritualnya. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan moderat yang mempertimbangkan maslahat umat, tanpa mengabaikan prinsip dasar ibadah qurban dalam Islam.

**Kata kunci:** Qurban, Uang Pengganti, Fiqh Kontemporer, Ibadah Sosial, Syaikh as-Sa'di.

## PENDAHULUAN

Ibadah qurban merupakan salah satu ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan simbolik yang sangat kuat. Secara syariat, qurban dilaksanakan melalui penyembelihan hewan ternak pada hari-hari tertentu di bulan Dzulhijjah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT (*taqarrub*), serta sebagai wujud kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya kaum dhuafa. Praktik ini tidak hanya mengandung nilai ibadah

*mahdhah* yang bersifat transendental, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang profetik, yakni kepekaan terhadap penderitaan orang lain dan semangat berbagi dalam komunitas. Penyembelihan hewan qurban dimaknai sebagai simbol pengorbanan dan ketaatan seorang hamba, meneladani kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS yang menjadi titik tolak utama ritual ini. Praktik qurban telah menjadi bagian dari tradisi keagamaan yang berakar kuat dalam sejarah dan budaya umat Islam di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, ibadah qurban mengalami transformasi dan adaptasi sesuai dengan kondisi lokal. Qurban seringkali menjadi momentum silaturahmi dan kebersamaan yang menguatkan kohesi sosial antarwarga. Sementara itu, qurban dilakukan dengan sistem kolektif melalui lembaga keagamaan atau organisasi sosial yang menangani pembelian, penyembelihan, dan pendistribusian hewan qurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, qurban memiliki nilai edukatif yang ditanamkan secara turun-temurun, terutama kepada generasi muda, tentang pentingnya pengorbanan, keikhlasan, dan solidaritas sosial. Dengan melibatkan keluarga dan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan ibadah ini, qurban menjadi sarana efektif dalam pembentukan karakter dan kesadaran kolektif akan pentingnya tanggung jawab sosial dalam Islam.

Namun demikian, dalam dinamika masyarakat modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi, perubahan gaya hidup, dan mobilitas sosial yang tinggi, muncul fenomena baru yang cukup signifikan terkait pelaksanaan ibadah, terkhusus qurban. Salah satu bentuk transformasi yang mencolok adalah pergeseran bentuk pelaksanaan qurban dari penyembelihan hewan secara langsung menjadi pemberian uang tunai kepada pihak yang membutuhkan. Fenomena ini dikenal dengan "qurban uang". Perubahan ini tidak lepas dari berbagai pertimbangan praktis yang muncul di tengah masyarakat modern. Faktor kemudahan teknis, efisiensi biaya, keterbatasan ruang dan waktu, serta kondisi geografis atau logistik tertentu menjadi alasan utama mengapa sebagian umat Islam memilih untuk mengganti hewan qurban dalam bentuk uang tunai yang dianggap lebih tepat sasaran dan relevan. Di sisi lain, pertimbangan kemanusiaan dalam situasi darurat, seperti konflik bersenjata, bencana alam, atau krisis ekonomi, juga mendorong sebagian individu dan lembaga filantropi Islam untuk menyalurkan dana qurban dalam bentuk bantuan uang tunai. Meskipun dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan sosial yang mendesak dan berorientasi pada kemaslahatan, praktik qurban uang tetap memicu perdebatan yang cukup tajam di kalangan ulama dan cendekiawan muslim. Perdebatan ini tidak hanya menyangkut keabsahan hukum fiqhnya, tetapi juga menyentuh aspek teologis dan etis yang lebih mendalam, karena menyangkut esensi dari ritual qurban itu sendiri, yakni penyembelihan hewan sebagai bentuk ibadah yang bersifat simbolik dan ritualistik. Sebagian ulama berpendapat bahwa menggantikan hewan qurban dengan uang tidak dapat memenuhi syarat dan rukun qurban sebagaimana ditetapkan dalam syariat, karena ibadah ini secara tekstual dan historis mensyaratkan adanya penyembelihan sebagai bentuk konkret pengorbanan. Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang lebih kontekstual dan responsif, yang membuka ruang ijtihad dalam kondisi-kondisi tertentu dengan mempertimbangkan prinsip maqashid al-syari'ah, yakni kemaslahatan dan keadilan sosial.

Penelitian terdahulu telah mengkaji aspek hukum dan sosial dari ibadah qurban. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Nur Hadi pada tahun 2018 dalam jurnal dengan judul “Istinbath Hukum Kurban Uang Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian tersebut menitikberatkan pada argumentasi hukum ekonomi Islam dengan pendekatan *istinbath* (proses atau metode untuk menggali dan menentukan hukum-hukum syariat) terhadap kebolehan qurban uang, dengan kesimpulan bahwa tidak terdapat dalil eksplisit yang melarangnya, sehingga praktik tersebut dapat dibenarkan dalam konteks di mana masyarakat lebih membutuhkan uang daripada daging qurban. Pendekatan yang digunakan cenderung bersifat normatif dan rasional, berfokus pada kondisi sosial-ekonomi sebagai dasar pembenaran hukum. Berbeda dengan kajian tersebut, artikel ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan multidisipliner, dengan menambahkan analisis dari perspektif tafsir dan dari kitab klasik serta kerangka *maqashid al-syari'ah* (tujuan pembentukan hukum). Kajian ini tidak hanya berupaya menjawab pertanyaan seputar keabsahan hukum qurban uang, tetapi juga menggali secara kritis nilai-nilai spiritual, moralitas sosial, dan kemanusiaan yang melekat dalam ibadah qurban. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan analisis yang sebelumnya hanya berfokus pada dimensi ekonomi dan rasionalitas hukum, menjadi sebuah eksplorasi yang juga mempertimbangkan aspek ruhaniyah dan prinsip dasar ibadah dalam Islam

Dengan demikian, tujuan utama dari kajian ini adalah menganalisis dan menilai fenomena qurban uang sebagai alternatif dari qurban hewan, melalui pendekatan fiqh kontemporer. Artikel ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat muslim, terutama para praktisi dan akademisi, tentang bagaimana seharusnya qurban dilaksanakan dalam kerangka hukum Islam yang responsif terhadap perubahan sosial tanpa menghilangkan esensi spiritual dan ritualnya.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*). Fokus penelitian terletak pada analisis konseptual terhadap fenomena qurban uang sebagai alternatif dari qurban hewan, ditinjau dari perspektif fiqh kontemporer. Data yang digunakan bersumber dari literatur primer dan sekunder, seperti kitab-kitab fiqh klasik, tafsir, fatwa ulama kontemporer, jurnal ilmiah, buku-buku yang relevan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji literatur yang relevan, baik dalam bentuk teks klasik (*turats*) maupun pemikiran keislaman kontemporer. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni dengan menggambarkan pandangan-pandangan ulama terkait hukum qurban, lalu menganalisisnya secara kritis untuk menilai relevansinya dengan konteks sosial saat ini. Dalam pendekatannya, penelitian ini juga menggunakan metode *maqashid al-syari'ah* sebagai kerangka evaluatif, guna menimbang aspek kemaslahatan yang mendasari ibadah qurban. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas posisi hukum dari praktik qurban uang dalam masyarakat muslim modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dimensi Fiqhiyah: Antara Keabsahan dan Keterikatan Syariat terhadap Penyembelihan

Pelaksanaan ibadah qurban merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan (*sunnah muakkadah*) bagi umat Islam, yang pelaksanaannya telah ditentukan secara khusus oleh syariat, yakni pada hari-hari tertentu di bulan Dzulhijjah. Ibadah ini bukan sekadar ritual penyembelihan hewan, tetapi mengandung dimensi simbolik yang mendalam sebagai bentuk penghambaan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Tidak mengherankan jika banyak kalangan akademisi dan peneliti yang tertarik mengkaji qurban dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi fiqh, social dan ekonomi. Berbagai studi sebelumnya telah menyoroti betapa ibadah qurban menjadi simbol ketaatan yang tinggi terhadap perintah Allah dan teladan Rasulullah SAW. Dalam perspektif keagamaan, qurban tidak hanya bernilai sebagai amal individu, tetapi juga merupakan manifestasi nyata dari solidaritas sosial dan pengorbanan yang tulus. Pelaksanaannya yang terikat dengan waktu tertentu menambah nilai eksklusivitas ibadah ini, yakni hanya bisa dilakukan pada 10 hingga 13 Dzulhijjah. Karena itulah, Idul Adha sering disebut sebagai hari raya terbesar umat Islam, yang menyatukan berbagai amal ibadah seperti shalat Id, penyembelihan hewan qurban, hingga pembagian daging qurban. Ibadah qurban juga mencerminkan semangat keteladanan Nabi Ibrahim AS yang bersedia mengorbankan putranya demi ketaatan kepada Allah.

Dalil dari Al-Qur'an yang menegaskan bentuk ritual penyembelihan hewan qurban antara lain terdapat dalam Q.S Al-Kautsar ayat 2 yang artinya:

*“Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan berqurbanlah.”*

Ayat ini secara jelas memerintahkan dua bentuk ibadah dalam satu kesatuan: shalat dan qurban. Dalam tafsir Ibnu, perintah qurban di sini mengacu kepada penyembelihan hewan sebagaimana praktik Nabi Muhammad SAW.

Selain itu, QS. Al-Hajj ayat 36 menyebutkan:

*“Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan darinya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri...”*

Ayat ini menekankan bahwa hewan qurban merupakan bagian dari syi'ar Allah, dan disebutkan secara langsung tindakan penyembelihan sebagai bentuk pelaksanaan ibadah tersebut. Dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda:

*“Barangsiapa yang mempunyai kelapangan (harta), tetapi tidak berqurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami.”* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Berdasarkan riwayat-riwayat tersebut, mayoritas ulama dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) menetapkan bahwa ibadah qurban memiliki bentuk dan rukun yang tetap (*tauqifi*), yaitu penyembelihan hewan tertentu dengan syarat tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Maka, menggantikan hewan dengan uang atau bentuk manfaat lainnya secara langsung tidak memenuhi unsur *fi'liyyah* yang diwajibkan dalam ritual qurban. Namun demikian, dalam konteks fiqh kontemporer, sejumlah ulama membuka ruang ijtihad terhadap praktik qurban uang, terutama dalam keadaan darurat, keterbatasan akses, atau dalam rangka mendahulukan kemaslahatan umat. Berdasarkan pendapat dari Achyar Zein,

(Guru Besar UIN SU) beliau memperbolehkan pengalihan qurban ke dalam bentuk uang untuk membantu masyarakat miskin dalam situasi bencana, pandemi, atau perang. Beliau menegaskan bahwa tujuan qurban bisa dicapai melalui berbagai bentuk pengorbanan materi, selama ruh dan tujuan ibadahnya tetap terjaga. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*, yang menekankan bahwa hukum Islam bertujuan menjaga lima aspek utama kehidupan: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Dalam kondisi tertentu, penyembelihan hewan bisa tidak efisien atau bahkan kontraproduktif, seperti pada wilayah yang tidak membutuhkan daging atau tidak mampu mengelola distribusinya. Dalam kasus seperti ini, ulama kontemporer menggunakan *ta'wil fiqhi* sebagai bentuk penyesuaian hukum tanpa mengabaikan prinsip dasarnya.

Jika dilihat lebih dalam, ibadah qurban tidak hanya terkait dengan *hifzh al-din* sebagai bagian dari ibadah *mahdhah*, tetapi juga secara langsung menyentuh aspek *hifzh al-nafs* melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat miskin, serta *hifzh al-mal* melalui pemanfaatan harta yang ditunaikan secara optimal untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pemaknaan ulang terhadap praktik qurban dalam bentuk uang atau bantuan langsung kepada masyarakat miskin bukanlah bentuk pembangkangan terhadap syariat, melainkan usaha untuk mempertahankan ruh dan tujuan dari syariat itu sendiri. Dalam konteks modern yang diwarnai oleh dinamika sosial, ekonomi, dan geopolitik yang kompleks, praktik penyembelihan hewan qurban tidak selalu menjadi sarana yang paling efektif dalam merealisasikan kemaslahatan. Di beberapa wilayah, daging qurban menumpuk dan akhirnya terbuang sia-sia karena ketidakmampuan dalam pengelolaan dan distribusi. Sementara itu, ada banyak daerah atau komunitas yang justru sangat membutuhkan bantuan yang bersifat fungsional, seperti uang tunai untuk pengobatan, pendidikan, atau pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, memberikan bantuan dalam bentuk uang dapat jauh lebih maslahat daripada penyembelihan hewan yang distribusinya tidak terencana dengan baik. Maka dari itu, ajaran Islam yang berlandaskan pada *rahmah* (kasih sayang), *'adl* (keadilan), dan *maslahah* (kemanfaatan) membuka ruang ijtihad terhadap bentuk-bentuk pelaksanaan ibadah yang lebih kontekstual.

Dari sudut pandang sosiologis, kebolehan qurban uang mencerminkan respons agama terhadap dinamika sosial masyarakat modern yang terus berubah. Praktik qurban tidak hanya dilihat sebagai ritual simbolik penyembelihan hewan, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial yang lebih fungsional dan relevan. Di banyak wilayah, terutama yang dilanda bencana, konflik, atau kemiskinan ekstrem, kebutuhan masyarakat lebih mendesak pada akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan daripada pada daging qurban. Maka, memberikan bantuan dalam bentuk uang dinilai lebih efektif dan tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Qurban uang juga merefleksikan pergeseran nilai keagamaan dari sekadar simbol ketaatan menjadi aksi sosial yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan umat. Dalam kerangka ini, ajaran Islam menunjukkan fleksibilitasnya melalui prinsip *maqashid al-syari'ah* yang menekankan pentingnya menjaga jiwa, harta, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dari perspektif sosiologis, kebolehan qurban uang adalah bentuk aktualisasi nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan

dalam menghadapi realitas sosial yang kompleks, tanpa menghilangkan esensi spiritual dari ibadah qurban itu sendiri.

Jika mengambil dari hukum qiyas, maka qurban dapat diqiyaskan dengan kebolehan zakat fitrah dengan uang. Sebagaimana yang disebutkan dalam *kitab al mabsuth*

وَكَانَ الْفَقِيرُ أَبُو جَعْفَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : أَدَاءُ الْقِيَمَةِ أَفْضَلُ ; لِأَنََّّهُ أَقْرَبُ إِلَى مَنْفَعَةِ الْفَقِيرِ فَإِنَّهُ يَسْتُرِي بِهِ  
لِلْحَالِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ

*Artinya: "Pembayaran zakat fitrah dengan uang adalah pembayaran yang paling baik karena uang paling efektif untuk memberi manfaat kepada faqir. Pasalnya, uang dapat dipakai untuk membeli berbagai barang yang dibutuhkannya." (As-Sarakhshi, Al-Mabsuth, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1421 H/2004 M, juz III, hal. 99-100).*

Kebolehan qurban uang menemukan relevansinya sebagai bentuk adaptasi ibadah *mahdhah* terhadap realitas sosial kontemporer. Zakat fitrah, yang secara tradisional dibayarkan dalam bentuk makanan pokok seperti beras atau gandum, kini oleh mayoritas ulama, terutama dalam konteks urban dan modern diperbolehkan dibayarkan dalam bentuk uang. Pertimbangannya adalah efisiensi, kemanfaatan yang lebih besar, serta kemampuan uang untuk lebih fleksibel memenuhi kebutuhan mustahik. Hal serupa juga bisa diterapkan pada praktik qurban. Meskipun keduanya merupakan ibadah *mahdhah* yang memiliki dimensi simbolik dan ketentuan tertentu, ruh dari keduanya adalah semangat berbagi dan menolong sesama. Dalam masyarakat yang kebutuhan pokoknya tidak lagi terpenuhi secara optimal oleh daging qurban, namun lebih membutuhkan bantuan fungsional seperti obat, pendidikan, atau kebutuhan pokok lainnya, maka pendekatan seperti qurban uang menjadi relevan secara sosiologis.

Qiyas ini memperkuat argumentasi bahwa bentuk pelaksanaan ibadah dapat menyesuaikan dengan konteks sosial sepanjang tidak menghilangkan *maqashid*-nya. Seperti halnya zakat fitrah yang dengan uang tetap sah karena menjaga kemaslahatan mustahik, demikian pula qurban uang dapat dipahami sebagai wujud pemaknaan ulang terhadap bentuk pengorbanan yang esensinya tetap utuh: menghidupkan nilai solidaritas, kepedulian, dan distribusi kekayaan demi keseimbangan sosial. Maka, dari sisi sosiologis dan *maqashid syariah*, memperbolehkan qurban uang dalam kondisi tertentu bukan hanya logis, tetapi juga diperlukan agar nilai-nilai keagamaan tetap berdaya guna dan berdampak dalam kehidupan masyarakat masa kini.

Kebolehan qurban uang menjadi semakin kuat bila dibandingkan dengan praktik zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan ibadah yang wajib, sementara qurban mayoritas dihukumi sebagai sunnah *muakkadah* (sunnah yang sangat dianjurkan). Namun demikian, dalam praktiknya, zakat fitrah telah banyak dibolehkan untuk dibayarkan dalam bentuk uang tunai, dengan pertimbangan bahwa uang lebih fleksibel dan lebih bermanfaat bagi mustahik dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, Achyar Zein menyatakan bahwa jika zakat fitrah yang sifatnya wajib saja diperbolehkan diganti dengan uang demi kemaslahatan dan efektivitas distribusi, maka seharusnya tidak ada penghalang logis maupun normatif untuk membolehkan qurban dalam bentuk uang, terutama dalam situasi darurat atau dalam rangka mencapai manfaat sosial yang lebih luas. Penegasan ini menunjukkan adanya konsistensi dalam prinsip *maqashid al-syari'ah*, yang mengedepankan perlindungan terhadap jiwa,

harta, dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi sosiologis, pendekatan ini menunjukkan bahwa ibadah, meskipun bersifat *mahdhah*, tetap bisa memiliki ruang ijtihad dalam hal teknis pelaksanaannya, selama substansi, tujuan, dan ruh ibadahnya tetap terjaga. Maka, mempertanyakan kebolehan qurban uang sementara zakat fitrah boleh dibayar dengan uang, justru memperlihatkan ketidakseimbangan dalam penerapan logika hukum Islam yang sejatinya selalu berpihak pada maslahat umat.

Imam Abd Ar-Razzaq dalam kitab Al-Mushannaf menukil riwayat Imam At-Tsauri perihal perbuatan para sahabat Nabi yang menyedekahkan hartanya dibandingkan berkorban dengan menggunakan hewan. Hal ini sebagaimana berikut;

عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ عَقْلَةَ قَالَ سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ أَبِي رَافِعٍ يَقُولُ مَا أَبَالِي لَوْ ضَحَيْتُ بِدِينِكَ وَلَا نَنْ أَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا عَلَى يَتِيمٍ أَوْ مُغْبِرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضْحِيَ بِهَا، قَالَ فَلَا أُدْرِي أَسُوَيْدٌ قَالَهُ مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ أَوْ هُوَ مِنْ قَوْلِ بِلَالٍ

Artinya: “Diriwayatkan dari Imam At-Tsauri beliau mendengar dari Imran bin Muslim, dari Suwaid bin Ghafilah, bahwa sahabat Bilal pernah berkata, “Tak perlu dhiraukan jika aku berkorban dengan menggunakan ayam. Sungguh seandainya aku sedekahkan seharga hewan tersebut untuk diberikan kepada anak yatim dan orang-orang yang tertinggal (gelandangan) lebih kusenangi daripada berkorban dengan menggunakan hewan tersebut”. Imran belum mengetahui apakah itu merupakan perkataan Suwaid ataukah perkataan Bilal.”

Dalam ajaran Islam, nilai keikhlasan dan tujuan adalah unsur utama dari setiap amal ibadah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW: "Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang diniatkannya." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menjadi dasar utama dalam Islam bahwa substansi ibadah lebih penting daripada formalitas bentuknya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syar'i. Jika qurban uang dilakukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberi manfaat sebesar-besarnya kepada orang yang membutuhkan, maka hal tersebut dapat dimaknai sebagai perpanjangan dari ruh ibadah qurban, khususnya dalam konteks darurat, bencana, atau keterbatasan infrastruktur distribusi hewan. Hal ini tergambar pada apa yang telah disebutkan dalam tafsir As-Sa'di karya Abdurrahman Nashir A-Sa'di yaitu:

(إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا) أَي: أَخْرَجَ كُلُّ مِنْهُمَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لِقَصْدِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ،

“Ketika masing-masing mempersembahkan kurban? Yaitu, masing-masing dari mereka menyisihkan sebagian hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah”.

As-Sa'di dalam tafsirnya ini menjelaskan qurban dapat dilakukan dengan mengeluarkan harta (*Maal/Wealth*). Dan uang adalah salah satu bentuk dari harta, sehingga berqurban dengan uang juga bagian dari cara mendekatkan diri kepada Allah.

Beberapa ulama kontemporer juga menegaskan bahwa bentuk ibadah sosial seperti qurban perlu dievaluasi kembali dalam kerangka masyarakat modern yang memiliki tantangan baru. Ibn Qayyim, misalnya, mengemukakan bahwa dalam prinsip fiqh, terdapat konsep *taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-zaman wa al-makan* (fatwa dapat berubah mengikuti perubahan zaman dan tempat). Maka, bentuk-bentuk ibadah yang memiliki dimensi sosial semestinya dapat berkembang sesuai dengan realitas sosialnya, asalkan nilai

dan *maqashid*-nya tetap dijaga. Qurban uang, dalam kerangka ini, bukanlah bentuk yang mereduksi ibadah qurban, melainkan alternatif pelaksanaan nilai qurban dengan mempertimbangkan efektivitas dan dampaknya. Misalnya, lembaga-lembaga kemanusiaan yang menyalurkan bantuan qurban dalam bentuk dana untuk membangun fasilitas air bersih, program gizi anak, atau bantuan pendidikan, telah mampu menjangkau wilayah-wilayah krisis di mana pelaksanaan qurban konvensional tidak mungkin dilakukan. Praktik semacam ini memiliki nilai yang tinggi dan lebih berkelanjutan daripada sekadar distribusi daging dalam satu hari yang kemudian tidak berdampak panjang. Namun demikian, pendekatan ini tidak berarti menegaskan bentuk qurban *syar'i* yang telah ditetapkan dalam *nash*. Justru, pendekatan *maqashid* memberikan ruang untuk pemahaman yang moderat dan inklusif. Di satu sisi, umat Islam yang mampu dan memiliki akses terhadap pelaksanaan qurban secara konvensional tetap dianjurkan untuk melakukannya sebagai bentuk ketundukan terhadap syariat dan penguatan identitas spiritual. Di sisi lain, bagi mereka yang tidak memungkinkan, atau dalam situasi di mana distribusi daging tidak efektif, maka bentuk qurban uang atau bantuan lain dapat dipertimbangkan sebagai solusi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai utama ibadah qurban.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik qurban dalam bentuk uang bukanlah bentuk penyimpangan dari ketentuan syariat, melainkan representasi dari dinamika hukum Islam yang hidup dan adaptif dalam menjawab tantangan zaman. Temuan ini mengungkapkan bahwa secara *fiqhiyah*, bentuk ideal qurban tetap berada pada penyembelihan hewan sebagaimana ditetapkan dalam *nash*. Namun, ijtihad para ulama kontemporer telah membuka ruang bagi alternatif pelaksanaan yang tetap berakar pada nilai-nilai utama qurban, terutama dalam konteks darurat, keterbatasan logistik, atau kondisi sosial yang mendesak.

Dari segi *maqashid al-syari'ah*, qurban uang dapat dilihat sebagai bentuk implementasi nilai spiritual dan sosial dalam format yang lebih relevan dan bermanfaat. Dalam kerangka *hifzh al-nafs*, *hifzh al-mal*, dan *hifzh al-din*, qurban uang menunjukkan potensi besar dalam menanggulangi krisis sosial, memperkuat solidaritas umat, dan mendorong distribusi manfaat yang lebih tepat sasaran. Ajaran Islam, yang menekankan pentingnya niat ikhlas dan kemaslahatan bersama, mendukung gagasan bahwa ibadah qurban sepatutnya tidak dimaknai secara eksklusif pada aspek ritualistik, tetapi juga pada esensi moral dan sosial yang melekat padanya. Dengan demikian, kajian ini berhasil menegaskan bahwa pendekatan moderat dan kontekstual dalam memahami ibadah qurban merupakan hal yang urgen dalam masyarakat Islam modern. Praktik qurban uang, jika dilakukan dengan niat yang lurus, dalam kondisi yang relevan, serta diarahkan untuk menciptakan maslahat dan keadilan sosial, dapat dikategorikan sebagai bagian dari praksis ibadah yang bernilai *syar'i*. Namun demikian, bentuk tradisional qurban melalui penyembelihan hewan tetap menjadi standar yang perlu dipertahankan sebagai simbol ketundukan kepada perintah Allah dan sebagai bagian dari identitas ritual umat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisahningsih, S., & Wijayanti, L. M. (2022). Urgensi Niat Belajar Menurut Syaikh Al-Zarnuji Dalam Kitab Ta'lim al-Muta'allim Thariqat at-Ta' Allum. *Muaddib*, 1(1), 8.
- Amzah, Akbar, R., Rosana, M., & Firmansyah, Y. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Al-Qard Pada Pelaksanaan Arisan Kurban di Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga Kecamatan Sejangkung. *Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan*, 1(2), 162.
- Duriana, & Lihi, A. (2015). Qalbu Dalam pandangan Al-Ghazali. *Mediasi*, 9(2), 30.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (2 ed.). Kencana.
- Hadi, N. (2018). Istinbath Hukum Kurban Uang Perspektif Ekonomi Islam. *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 34(2).
- Hanum, Y. N. (2023, Juni 28). *Hukum Ibadah Kurban dengan Uang, Sahkah?* nuonline. <https://jatim.nu.or.id/keislaman/hukum-ibadah-kurban-dengan-uang-sahkahw5L8H#:~:text=Iuran%20Kurban%20Dibagikan%20Uang&text=Praktek%20ini%20sama%20dengan%20kurban,para%20pembayar%20iuran%20ikhlas%20memberikannya>.
- Hendra, T., & Shalihin, N. (2021). *Strategi Pengembangan Kurban Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. CV. Digital Philosophy.
- Hendri, H., & Andriyaldi, A. (2018). Pemberian Upah Pemotongan Hewan Qurban Menurut Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Tanjung Barulak Kab. Tanah Datar). *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)*, 3(2), 225. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.740>
- Idris Siregar, Ismi Aulia Palembang, & Naini Anggreini. (2024). Menguak Hikmah Di Balik Ibadah Qurban. *Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 2(3), 180. <https://doi.org/10.61132/semantik.v2i3.789>
- Inayah, N. (2018). *Hukum Berqurban Via Online (Studi Kasus Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) TB. Simatupang Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta* [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah.
- Indonesia, D. A. R. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Fitrah Rabbani.
- Ismail. (2025). *Fikih Kontemporer*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Jamal, R. (2010). Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1).
- Murtadlo. (2023). *Qurban: Membangkitkan Cinta & Transformasi Sosial*. News Update STEI Hamfara. <https://steihamfara.ac.id/2023/07/05/qurban-membangkitkancinta-dan-transformasi-sosial-untuk-kesejahteraan-umat-muslim/>
- Naipospos, A. Z., & Pane, I. (2025). Hewan Qurban Dlam Hadis Nabi SAW: Implikasi Terhadap Gizi dan Kesehatan Masyarakat. *Mahabbah: Jurnal Ilmu Ushuluddin Dan Pemikiran Islam*, 1(1), 63.
- Purwanto, M. R., & Johari. (2017). *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah*. Universitas Islam Indonesia.
- Purwitasari, E. (2024, Juni 7). *Qurban Unta, Sapi, Atau Kambing?* Rumah Zakat. <https://www.rumahzakat.org/manakah-yang-terbaik-qurban-unta-sapi-ataukambing/>

- Raka Noviandri, Elsita Insani, Latifha Umi Barakah, Sabila Ramadhani Lubis, & Wismanto Wismanto. (2024). Qurban Sebagai Sarana Penguatan Nilai Nilai Kebersamaan dalam Masyarakat. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 2(1), 99. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i1.284>
- Sarkawi. (2022). Nilai-Nilai Dakwah dalam Ibadah Kurban. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(1), 3.
- Weffani, A., & Waspiah, W. (2021). Analysis of the Young Generation's Understanding of Pancasila as the Ethics of National and State Life. *Journal of Creativity Student*, 6(2), 157.